

**KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP  
PERMOHONAN GRASI SERTA PENERAPANNYA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh: Yogi Wirawan Alif Pratama<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana dan bagaimana kewenangan Presiden atas pengajuan Grasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Eksistensi Grasi Terhadap Pelaksanaan Pemidanaan adalah, bahwa Grasi sebagai hak warga Negara. Pemohon yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana melainkan sebagai warga Negara yang berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada presiden sebagai pimpinan Negara. Grasi sebagai hapusnya hak Negara untuk menjalankan pidana. Dengan dikabulkannya grasi, maka pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dapat dihapus, berkurang atau dirubah jenisnya. Hubungan grasi dengan tujuan pemidanaan adalah dalam hal grasi dikabulkan maupun ditolak disandarkan pada tujuan pemidanaan. Grasi bukan merupakan intervensi eksekutif. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak Pretogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Grasi tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim dan tidak dapat menghilangkan kesalahan terpidana. 2. Grasi, pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan

kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Kata kunci: Kewenangan, Presiden, grasi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di Indonesia ada beberapa Undang-Undang yang ancaman hukumannya adalah pidana mati. Antar lain UU Narkotika, Terorisme, dan ada juga pasal – pasal yang terdapat dalam KUHP misalnya, diantaranya Pasal 104 tentang makar, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran. Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia adalah untuk memasyarakatkan terpidana sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hukuman mati bukan cara yang tepat untuk membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana. Dengan eksekusi mati, tujuan untuk memasyarakatkan terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna di masyarakat tidak dapat tercapai. Hukuman mati ini juga mendatangkan penderitaan bagi terpidana, baik pada saat menunggu eksekusi maupun pada saat eksekusi itu sendiri. Pencantuman hukuman mati dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia merupakan bentuk inkonsistensi negara terhadap ideologi dan konstitusi negaranya sendiri. Dalam Pancasila dan UUD 1945 ditegaskan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa negara menjamin hak hidup dari setiap warga negaranya.<sup>3</sup>

Penerapan pidana mati di Indonesia masih tetap diterapkan, bila dihubungkan dengan terpidana mati itu sendiri, terpidana mati berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasihat hukumnya, keluarganya, atau dirinya sendiri. upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, baik

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Toar N. Palilngan, SH, MH; Nixon S, Lowing, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711589

<sup>3</sup> Diakses dari [http://www.kompasiana.com/lathifakmw/hak-asasi-manusia-untuk-hidup\\_54f98672a3331142038b5231](http://www.kompasiana.com/lathifakmw/hak-asasi-manusia-untuk-hidup_54f98672a3331142038b5231). pada tanggal 9April 2016. Pukul 21.00 WITA

melalui dirinya sendiri, keluarga, atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Di Indonesia ada beberapa terpidana mati yang memohon keadilan melalui permohonan grasi ke Presiden. Misalnya (1) Terpidana mati kasus narkoba Andrew Chan Warga Negara Australia, Warga negara Australia itu ditangkap bersama 8 orang lainnya yang ketika itu berusia 18-28 tahun. 9 bandar narkoba itu langsung beken dijuluki Bali Nine menjadi terkenal karena ada 9 orang warga negara Australia (Andre Chan, Si Yi Chen, Michael Chugae, Ronal Lawrence, Renae Lawrence, Yan duc Thanch Ghuyen, Mattheu Norman, Scoot Rush, Martin Stephens, Myuran Sukumaran). Presiden Jokowi juga menolak grasi Andrew Chan. Permohonan grasi Andrew Chan warga Australia terpidana mati kasus narkoba Bali 9 telah ditolak oleh presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri pada tahun 2005. Mereka dibekuk ketika hendak menyelundupkan 8,3 kg heroin ke Bali. Pengajuan grasi Andrew Chun mendapatkan jawaban pengacara Julian McMuhon, pengacara asal Australia bagi Chun telah meminta agar putusan grasi bagi Chun ditunda, untuk mencegah eksekusi, tetapi Andrew Chun yang terbukti sebagai pengatur rencana penyelundupan heroin senilai 4.000.000 dolar As. Pada 26 Januari 2006 Andrew Chun dituntut hukuman mati karena peran utamanya.

Era presiden Soesilo Bambang Yudoyono dimana Scapeelle Leigh Corby warga Australia ditangkap di bandara Ngurah Rai Bali 8, Oktober 2004 karena kedapatan menyelundupkan 4,2 Kg ganja. Pada 27 Mei 2005 ia divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada 12 Januari 2006 Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Denpasar. Corby tetap dihukum 20 tahun, Mahkamah Agung juga menolak peninjauan kembali (PK). Yang terjadi 7 tahun kemudian sangat bertolak belakang. Orang yang sama pejabat yang sama Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 15 Mei 2012 menandatangani putusan presiden tentang pemberian grasi berupa pengurangan masa hukuman sebanyak 5 tahun terhadap Corby ini menuai banyak polemik grasi, yang menjadi salah satu hak prerogatif presiden. Salah satu

hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung."<sup>4</sup> Hal ini juga Berkaitan dengan prinsip *Checks and Balances* serta hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian Grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, terdorong Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul : **"Kewenangan Presiden Terhadap Permohonan Grasi Serta Penerapannya Dalam Perspektif Hukum Pidana"**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penerapan Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah Kewenangan Presiden atas Pengajuan Grasi?

## **C. Metode Penulisan**

Penulis dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif Analisis dengan Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder.<sup>6</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945

<sup>5</sup>Diakses dari <http://repository.unand.ac.id/17166/>. Pada tanggal 10 April 2016. Pukul 20.00 WITA

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op-Cit*, hlm 19.

<sup>7</sup>Bambang Sunggono. *Op. Cit.* Hlm27 – 28.

## PEMBAHASAN

### A. KEWENANGAN PRESIDEN ATAS PENGAJUAN GRASI

Keterangan mengenai grasi di dalam KUHP, hanya terdapat dalam satu pasal saja. Yaitu pada Pasal 33a, yang berbunyi: "Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, maka waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana".<sup>8</sup>

Pasal 33a tersebut tidak mengatur mengenai grasi secara lengkap. Namun hanya mengatur mengenai waktu menjalani hukuman bagi yang mengajukan permohonan grasi, dalam hal yang berkepentingan dijatuhi hukuman pidana penjara atau hukuman pidana kurungan. Hukuman pidana penjara dalam waktu tertentu maupun hukuman pidana penjara seumur hidup, eksekusinya dilakukan oleh jaksa yaitu dijalankan oleh terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan untuk pidana mati, menurut Pasal 11 KUHP, "Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri".<sup>9</sup> Namun, melalui ketentuan UU No 2/Pnps/1964, eksekusi dilakukan oleh regu tembak, pasal 1; "Pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati".<sup>10</sup>

Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang

Perwira.<sup>11</sup> Dalam UU 2/PNPS/1964 itu juga diatur bahwa jika terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.<sup>12</sup>

Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Perundang-Undang yaitu Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Permohonan grasi kepada Presiden dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, setelah suatu perkara selesai diputus oleh hakim, barulah dapat diajukan permohonan grasi. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun. Namun, terpidana yang biasanya mengajukan permohonan grasi adalah terpidana yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Dalam permohonan grasi, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Pernyataan ini juga sejalan dengan isi Pasal 27 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum, kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta". Oleh karenanya kewenangan Presiden memberikan grasi ini disebut kewenangan dengan konsultasi, maksudnya kewenangan yang memerlukan usulan atau nasihat dari institusi lain. Selain grasi, yang termasuk dalam kewenangan dengan konsultasi yaitu

<sup>8</sup>Penjelasan pasal 33a KUHP

<sup>9</sup>Penjelasan Pasal 11 KUHP

<sup>10</sup>Penjelasan pasal 1UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer

<sup>11</sup>Penjelasan Pasal 10 ayat 1 UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer

<sup>12</sup>Penjelasan Pasal 7UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer

kewenangan memberikan amnesti dan abolisi, dan kewenangan memberikan rehabilitasi.<sup>13</sup>

Bahwa memberikan amnesti dan abolisi, dan kewenangan memberikan rehabilitasi berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi Jo. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan untuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUD 1945, dilakukan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikembalikan kepada kedudukannya. Sedangkan Amnesti dan Abolisi menurut Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Sedangkan untuk pemberian abolisi, penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan.

Wewenang Presiden, biasanya dirinci secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Perincian kewenangan ini penting untuk membatasi sehingga Presiden tidak bertindak sewenang-wenang. Beberapa kewenangan Presiden yang biasa dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar berbagai negara, mencakup lingkup kewenangan sebagai berikut :

- a. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (*to govern based on constitution*). Bahkan, dalam sistim yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian kecenderungan yang biasa terjadi dengan apa yang disebut dengan *discretionary power*, dibatasi sesempit mungkin wilayahnya.
- b. Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum atau publik (*to regulate public affairs based on the law and the constitution*). Dalam sistim pemisahan

kekuasaan (*separation of power*), kewenangan untuk mengatur ini dianggap ada di tangan lembaga perwakilan, bukan di tangan eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa perlu mengatur maka kewenangan mengatur di tangan eksekutif itu bersifat derivatif dari kewenangan legislatif. Artinya, Presiden tidak boleh menetapkan suatu, misalnya Keputusan Presiden tidak boleh lagi bersifat mengatur secara mandiri seperti dipahami selama ini.

- c. Kewenangan yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistim parlementer yang mempunyai Kepala Negara, ini biasanya mudah dipahami karena adanya peran simbolik yang berada di tangan Kepala Negara. Tetapi dalam sistim presidensiil, kewenangan untuk memberikan grasi, abolisi, dan amnesti itu ditentukan berada di tangan Presiden.
- d. Kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang maupun damai. Presiden adalah pucuk pimpinan negara, dan karena itu dialah yang menjadi simbol kedaulatan politik suatu negara dalam berhadapan dengan negara lain. Dengan persetujuan parlemen, dia jugalah yang memiliki kewenangan politik untuk menyatakan perang dan berdamai dengan negara lain.
- e. Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara. Karena Presiden juga merupakan kepala eksekutif maka sudah semestinya dia

<sup>13</sup>Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

berhak untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan pemerintahan atau jabatan administrasi negara.<sup>14</sup>

Kelima jenis kewenangan di atas sangat luas cakupannya, sehingga perlu diatur dan ditentukan batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Oleh karena itu, biasanya ditentukan :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden haruslah didasarkan atas Undang-Undang Dasar;
- b. Dalam sistem pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, kewenangan regulatif bersifat derivatif dari kewenangan legislatif yang dimiliki oleh parlemen;
- c. Dalam sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala pemerintahan biasanya dibedakan dan bahkan dipisahkan dari kepala pemerintahan. Kepala negara biasanya dianggap berwenang pula memberikan grasi, abolisi, dan amnesti untuk kepentingan memulihkan keadilan. Namun, dalam sistem presidensiil kewenangan tersebut dianggap ada pada Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Untuk membatasi kewenangan tersebut, Presiden harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memberikan grasi, amnesti, dan abolisi;
- d. Dalam konteks hubungan diplomatik, puncak jabatan adalah Presiden. Untuk membatasi agar jangan sampai Presiden mengadakan perjanjian yang merugikan kepentingan rakyat, maka setiap perjanjian internasional harus mendapat persetujuan lembaga perwakilan rakyat (parlemen). Begitu juga halnya mengenai pernyataan perang dengan negara lain;
- e. Kewenangan yang bersifat administratif, meliputi pengangkatan

dan pemberhentian pejabat publik, juga tetap harus diatur dan dibatasi.<sup>15</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana, dalam Undang-Undang tentang grasi juga diatur percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan menentukan tenggang waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi. Tata cara pengajuan grasi, terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden. Pasal 8 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi : "Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden".<sup>16</sup> Dan salinan permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung, pasal 8 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi; Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.<sup>17</sup> Presiden memberikan atau menolak permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, pasal 9 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi ; Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.<sup>18</sup> Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi ; "Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden".<sup>19</sup> Pasal

<sup>14</sup> Jimly Ashiddiqe. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006. Hlm 176

<sup>15</sup> Jimly Ashiddiqe. *Op.Cit.* Hlm 177

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

<sup>17</sup> Penjelasan pasal 8 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

<sup>18</sup> Penjelasan pasal 9 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

<sup>19</sup> Penjelasan pasal 10 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

11 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, yaitu;

- a. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
- b. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi;
- c. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Dapat diketahui bahwa grasi, pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

## **B. PENERAPAN GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Grasi dalam hukum pidana, tidak hanya mengenai ampunan atau pengurangan hukuman terhadap putusan hakim saja. Kita perlu melihat grasi dari sisi lainnya, untuk mengetahui mengenai eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana. Sisi-sisi lain tersebut, yakni grasi sebagai hak warga negara, grasi mengatasi keterbatasan hukum (*recovery system*), grasi sebagai dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana, dan grasi dihubungkan dengan tujuan pembedaan.

### **a. Grasi Sebagai Hak Warga Negara**

Pemberian ampunan atau grasi, perlu diketahui konsep bahwa terpidana yang mengajukan permohonan grasi ini bukan sebagai terpidana, melainkan sebagai warga negara. Sebagai seorang warga negara,

seseorang berhak meminta ampun kepada presiden sebagai pemimpin negara. Pasal 28 D ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dalam sub mengenai Hak Asasi Manusia, diatur mengenai "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Inilah yang menjadi dasar setiap warga negara apapun status yang sedang disandangnya, untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.<sup>20</sup>

Bahwa menurut Penulis apa yang dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1, memberikan pengertian dimana seseorang yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan atau terpidana, selama masih memiliki upaya hukum lain dibenarkan menurut hukum untuk terciptanya kepastian hukum. Pemberian grasi bukan isu kepastian hukum, tetapi cerminan tingkat kearifan hukum presiden dan juga masyarakat. Dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung, dan berbagai faktor sosial serta respon dari kelompok tertentu, pemberian grasi mencerminkan kearifan hukum dari presiden. Mungkin kita lupa bahwa pemberian grasi adalah juga tempat dimana kita memberikan tempat bagi hati nurani kemanusiaan kita. Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non – yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor – faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.<sup>21</sup>

Bagi pemohon yang dijatuhi pidana mati, grasi merupakan persoalan hidup dan mati. Melalui pemberian grasi, mungkin saja seseorang yang dijatuhi pidana mati dapat menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu. Hal seperti ini akan terasa lebih arif. Karena terpidana akan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Berbeda dengan pidana mati yang tidak memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya. Seorang pemohon yang mengajukan permohonan grasi mempunyai satu dari dua alasan berikut, mengapa ia mengajukan grasi:

<sup>20</sup>Penjelasan pasal Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000. Hlm 40

- 1) Seorang yang telah mengakui kesalahannya dan memohon ampun atas kesalahannya, namun pidana yang dijatuhkan kepadanya dirasakannya terlalu berat. Sehingga ia mengajukan grasi dengan harapan memperoleh keringanan pidana (hukuman);
- 2) Seorang yang merasa dirinya benar-benar tidak bersalah, berniat ingin mencari keadilan bagi dirinya. Dengan mengajukan grasi ia berharap presiden dapat mengoreksi kesalahan pengadilan sebelumnya, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Adami Chazawi, dengan mengajukan grasi berarti dari sudut hukum pemohon telah dinyatakan bersalah, dan dengan mengajukan permohonan ampun (grasi) berarti dia telah mengakui kesalahannya itu.<sup>22</sup>

Bahwa apa yang dikutip dari buku Adami Chazawi dimana dengan diajukannya Grasi berarti Pemohon telah mengakui kesalahannya, Penulis sependapat dimana tujuan dari Permohonan Grasi ialah peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, ataupun penghapusan pelaksanaan pidana. Benar bahwa secara tidak langsung telah diakui oleh Pemohon grasi mengenai kesalahannya, dengan cara meminta pengampunan kepada Presiden. Menurut Penulis tidaklah mungkin seorang yang tidak mengakui kesalahannya pada kesimpulannya meminta untuk diampuni kesalahannya.

#### **b. Grasi Mengatasi Keterbatasan Hukum (Recovery System)**

Keterbatasan dan kelemahan dalam sistem hukum, dapat terjadi dimana saja dan pada tingkat masyarakat manapun. Negara-negara maju seperti Amerika, meskipun tingkat kejahatan dan kontrol terhadap aparat pelaksana hukum sangat tinggi, namun orang masih menyadari kemungkinan terjadi kekeliruan pada subjek orang dan penerapan hukumnya. Lebih dari pada itu, terdapat pula pengertian bahwa sampai di suatu titik tertentu hukum mempunyai keterbatasan internal (*the limit of law*). Seperti tentang adanya kelemahan-kelemahan dalam sistim

pengumpulan informasi di lingkungan peradilan pidana yang dapat merusak kehidupan atau masa depan seseorang. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam penegakan HAM di Indonesia perangkat ideologi pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan acuan pokok, karena secara terpadu nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya merupakan *The Indonesia Bill Of Human Right*. Ada sejumlah kemajuan positif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kerangka penegakan HAM, khususnya terkait dengan upaya perbaikan pada kerangka hukum dan institusi untuk mempromosikan HAM. Telah nampak dalam kerangka hukum, pemerintah Indonesia telah melahirkan beberapa kebijakan menyangkut HAM yang cukup positif. Pembuatan Undang-Undang (UU) HAM serta UU Perlindungan Saksi Mata, adalah beberapa kebijakan yang dilihatnya dapat memberi sentimen positif pada persoalan perlindungan HAM di Indonesia. Dibentuknya beberapa institusi penegakan HAM di Indonesia, seperti pengadilan HAM ad-hoc, Komisi Nasional HAM, Komnas Perempuan serta sejumlah organisasi HAM lainnya, juga merupakan usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya penegakan HAM.

Hakim di Indonesia, sesuai dengan sistim beracara hakim aktif, mempunyai peran yang aktif dalam persidangan. Peran aktif ini sering kali tidak dijalankan sesuai standar profesi kehakiman. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya gaji yang relatif rendah, dan tingkat pendidikan hukum yang hanya S1. Kita dapat membayangkan seseorang yang baru selesai dari program S1, kemudian diterima sebagai hakim dan mengikuti kursus calon hakim selama 12 bulan, kemudian magang selama 6 bulan, lalu mulai menangani perkara. Putusan-putusan dan analisa hukum hakim tidak terbuka untuk umum. Sehingga publik tidak dapat mengetahui bobot analisa hukum hakim. Hal ini di satu pihak tidak mendidik hakim, karena tidak ada sarana mempertajam analisa

<sup>22</sup>Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Raja GrafindoPersada. Jakarta. 2002. Hlm 192

<sup>23</sup> Mulyana W. Kusuma. *Perspektif, Teori, Dan Kebijaksanaan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta. 1986. Hlm 43

hukum hakim akibatnya sebuah putusan dapat menjadi bias atau error. Keadaan jauh berbeda dengan hakim-hakim di negara maju, sebelum seseorang menjadi hakim yang bersangkutan harus menjadi jaksa (rata-rata 10 tahun), kemudian menjadi pembela (rata-rata 10 tahun), baru kemudian dia dapat dicalonkan menjadi hakim. Begitupun mengenai putusan pengadilan, meskipun peran hakim pasif dalam sistim juri, hakim selalu memberikan argumen hukum secara tertulis yang dapat dibaca oleh siapapun. Kesemua keterbatasan dan kelemahan sistim hukum tersebut, mengharuskan kita untuk menyingkapi prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum. Bidang-bidang hukum sendiri telah menyediakan lembaga atau sarana untuk memungkinkan memperbaiki "error-error hukum itu", seperti adanya lembaga peninjauan kembali (*herziening*) yang dapat digunakan oleh terpidana. Di luar ranah hukum, lembaga rekoveri untuk error itu adalah grasi. Grasi dapat sebagai sarana mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan hukum. Oleh karenanya lembaga ini tidak dengan kebetulaan berada di luar sistim peradilan. Di sini sebenarnya Presiden dapat melakukan koreksi-koreksi dengan menunjukan kearifan hukumnya. Kearifan hukum di perlukan untuk mengisi lubang-lubang dalam penyelenggaraan sistem hukum dan peradilan pada khususnya. Lembaga hukum merupakan alat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari pada aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan.<sup>24</sup>

### c. Hapusnya Hak Negara Untuk Menjalankan Pidana

Adami Chazawi juga menyebutkan hal yang sama, namun ia menyebutnya dengan istilah hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana. Dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana yang di tentukan dalam KUHP, ialah:

1. Matinya terpidana ( Pasal 83 KUHP)  
"Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia".

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Citra Niaga Rajawali Pers. Jakarta. 1994. Hlm 64.

2. Daluarsa dari eksekusi ( Pasal 84 )

Dasar dari hapusnya hak negara menjalankan pidana di luar KUHP adalah grasi yang diberikan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Amademen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 jo. Undang-Undang No 22 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

### d. Hubungan Grasi dengan Tujuan Pidanaan

Terlepas dari hal-hal tersebut diatas, mengenai pemberian grasi harus didasarkan pada tujuan pidanaan, presiden baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, haruslah disandarkan pada tujuan pidanaan. Menurut literatur mengenai KUHP ( Undang-Undang NO 1 tahun 1946 ) dengan menilik sistim dan susunan yang masih tidak berubah dari materi hukum induknya (*WvS Ned.*) dapat dikatakan mempunyai tujuan pidanaan dengan aliran kompromis atau teori gabungan, mencakup semua aspek yang ada di dalamnya. Jadi, dalam permohonan grasi ini presiden harus mempertimbangkan masalah pembalasan juga tidak lupa mempertimbangkan masalah mengenai perlindungan tertib hukum masyarakat, baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari permohonan. Dalam hal ini masukan dari Mahkamah Agung sangat diperlukan oleh presiden sebagai badan yang memang berkompeten untuk itu, dalam pengambilan putusan oleh presiden.<sup>25</sup>

Pemberian grasi menurut UUD 1945 harus berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, agar terhadap putusan Presiden tentang Grasi tidak semata hanya kepentingan individu akan tetapi berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan pada kesimpulannya mengantisipasi putusan yang kabur atau *absurd*.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Eksistensi Grasi Terhadap Pelaksanaan Pidanaan adalah, bahwa Grasi sebagai hak warga Negara. Pemohon yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana melainkan sebagai warga Negara yang

<sup>25</sup>Bambang Waluyo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2000. Hlm 33



berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada presiden sebagai pimpinan Negara. Grasi sebagai hapusnya hak Negara untuk menjalankan pidana. Dengan dikabulkannya grasi, maka pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dapat dihapus, berkurang atau dirubah jenisnya. Hubungan grasi dengan tujuan pemidanaan adalah dalam hal grasi dikabulkan maupun ditolak disandarkan pada tujuan pemidanaan. Grasi bukan merupakan intervensi eksekutif. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak Prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Grasi tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim dan tidak dapat menghilangkan kesalahan terpidana.

2. Grasi, pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

#### Saran

1. Permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi belum dapat diselesaikan dalam batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sehingga terdapat kekosongan hukum, untuk penyelesaian permohonan tersebut perlu adanya

revisi. Undang-Undang grasi tersebut hanya menyebutkan grasi ke dua dapat diajukan dua tahun setelah grasi pertama. Grasi juga dapat diajukan oleh terpidana maupun keluarga. Sehingga jika grasi dari terpidana mati ditolak, keluarga bisa mengajukannya lagi dan itu bisa masing-masing dilaksanakan dua kali. Keadaan seperti ini memakan waktu yang sangat lama, dan dapat menunda pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati.

2. Dalam kerangka seperti itu sudah selayaknya kita berpikir ulang untuk mengamandemen hukuman mati dalam KUHP. Bukankah KUHP yang kita pakai saat ini adalah hasil "sontekan" dari Belanda, yang mana di negara tersebut sudah menghapuskan hukuman mati dan termasuk negara yang paling aktif menghimbau penghapusannya. Salah satu cara penghapusan hukuman mati itu adalah dengan mengamandemen Undang-Undangnya melalui pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. ***Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia***. Alumni. Bandung. 1979
- Andi Hamzah. ***Asas-asas Hukum Pidana***. Rineka Cipta. Jakarta. 1991
- Andi Sofyan. ***Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar***. Rangkang Education. Yogyakarta. 2013
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Baharudin Lopa. ***Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia***. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
- Bambang Sunggono. ***Metode Penelitian Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Bambang Waluyo. ***Asas-asas Hukum Pidana***. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2000
- James. W Nickel. ***Hak Asasi Manusia***. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996
- Jan Rimmelink. ***Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP Belanda dan***

- Padananya dalam KUHP Indonesia.** Gramedia Pustaka. Jakarta. 2003
- Jimly Ashiddiqe. **Konstitusi dan Konstitusionalisme.** Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006
- Mulyana W. Kusuma. **Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum.** CV. Rajawali. Jakarta. 1986
- Soerjono Soekanto. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum.** PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Satochid Kartanegara. **Hukum Pidana Dalam Praktik.** P.T Bineka Sakti. Jakarta. 2000
- JCT Simorangkir. Rudy T Erwin dan JT Prasetyo. **Kamus Hukum.** Bumi Aksara. Jakarta. 1995
- Utrecht. **Ringkasan Sari Kuliyah Hukum Pidana II.** PT. Penerbitan Universitas. Bandung. 1992
- R. Tresna. **Azas-Azas Hukum Pidana.** PT.Tiara. Jakarta 1999
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum,** UI Press. Jakarta. 1982
- Sudikno Mertokusumo. **Mengenal Hukum.** Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.** PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Teguh Prasetyo. **Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana.** Penerbit Nusa Media. Bandung. 2013
- [http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). Diakses dari [http:// repository .usu.ac.id/bitstream/123456789/47259/4/Chapter%201.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47259/4/Chapter%201.pdf). Tim Imparsial. Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia. Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia.
- Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Diakses dari [http://www.kompasiana.com/lathifaksmw/hak-asasi-manusia-untuk-hidup\\_54f98672a3331142038b5231](http://www.kompasiana.com/lathifaksmw/hak-asasi-manusia-untuk-hidup_54f98672a3331142038b5231). Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus\\_Tibo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Tibo). Diakses dari <http://repository.unand.ac.id/17166/>. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 2002. <http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology-etymology.html>. Ahmad Rajafi Sahran. Grasi di Indonesia. Diakses dari <https://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/grasi-di-indeonsia/>.

#### Sumber – Sumber Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer
- Dr. Riana Kesuma Ayu, SH. MH. Diakses dari <http://websiteayu.com/pemberian-grasi-dalam-hukum-pidana-2.html>. Materi Kuliah Ilmu Hukum.
- Jimly Asshidiq, Artikel “Gagasan Negara Hukum” diakses dari